



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 200.1/Kep.166-KESBANGPOL/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan dukungan dana berupa bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025

Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 200.1/Kep.166-KESBANGPOL/2026

Tanggal : 6 Mei 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Jumlah Bantuan Per Suara (Rp)	Jumlah Pagu
1.	Partai Gerindra	113.042	6	3.500	395.647.000
2.	Partai Demokrat	97.924	6	3.500	342.734.000
3.	PDI Perjuangan	108.214	7	3.500	378.749.000
4.	Partai Golkar	110.935	6	3.500	388.272.500
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	81.031	7	3.500	283.608.500
6.	Partai Keadilan Sejahtera	81.752	5	3.500	286.132.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	68.872	5	3.500	241.052.000
8.	Partai NASDEM	98.228	7	3.500	343.798.000
9.	Partai PERINDO	13.657	1	3.500	47.799.500
TOTAL		773.655	50		2.707.792.500

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA